

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 -2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018**

dinaskelautanluwutimur@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016 – 2021” sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pembangunan dan sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016– 2021.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan periode 2016 – 2021 dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya maupun dari kalangan pemerhati Perikanan dan Pangan dalam mensukseskan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat terselesaikan, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Luwu Timur.

Penyusunan Rencana Strategis ini sangat jauh dari Sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, olehnya itu segala kritik, saran dan ide yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Malili, Juli 2019

KEPALA DINAS,



I. NURSIH HARIANI

Pkt. Pembina Utama Muda/IV c

Nip. 19680610 199403 2 014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.2. Sumber Daya	24
2.3. Kinerja Pelayanan	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	46
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	58
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah	59
3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	63
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	68
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	68
4.2. Strategi dan Kebijakan	75
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	82
5.1. Program dan Kegiatan	82
5.2. Indikator Kinerja	97
5.3. Kelompok Sasaran	99
5.4. Pendanaan Indikatif	99

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	101
BAB VII. PENUTUP	109
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
I. Tabel 2.1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2011 – 2015	37
II. Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 – 2015	40
III. Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016-2021.....	73
IV. Tabel 5.1. Alur fikir Penetapan Indikator Kinerja.....	101
V. Tabel.6.1.Indikator Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	106



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2016 -2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pijakan dasar bagi upaya pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Substansi produk hukum ini memuat kebijakan yang memberi peluang dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di daerah masing-masing. Sistem dan jalur pelaksanaan pembangunan yang bersifat “*bottom-up*” (desentralisasi) tersebut, mengedepankan kepentingan dan prioritas masing-masing daerah berdasarkan potensi dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII Pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Muatan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, wajib dijabarkan oleh setiap SKPD dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 - 2021 sebagai dokumen acuan dalam perencanaan setiap tahunnya. Mengingat peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan perencanaan pembangunan sektor kelautan, perikanan dan pangan maka dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga pemerintah diberi mandat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pembinaan, pelayanan kepada masyarakat dimana dituntut untuk menyusun Perencanaan Strategis yang Akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat kepada aparatur pemerintah untuk merespon atas mandat yang diberikan dalam rangka pencapaian misi pembangunan.

Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur 2016 – 2021 merupakan perencanaan pembangunan dalam jangka lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang diarahkan sebagai langkah adaptasi terhadap era globalisasi, desentralisasi dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan pembangunan kelautan, perikanan dan pangan Kabupaten Luwu Timur yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Luwu Timur juga mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan, perikanan dan pangan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya kelautan, perikanan dan pangan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur secara optimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan antara lain :

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Menyediakan suatu dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 tahun yang bersifat indikatif yang memuat kerangka makro sektor kelautan, perikanan dan pangan Kabupaten Luwu Timur dan pilihan program maupun kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) secara berjenjang dan berkesinambungan;
3. Sebagai bahan acuan resmi dalam menyusun rencana kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
4. Menyediakan satu tolak ukur yang dapat dijadikan indikator dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya kelautan, perikanan dan pangan yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur.



Gambar 1. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan** ; mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan keterkaitan dengan Renja SKPD; Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II **Gambaran Pelayanan SKPD**; memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- BAB III **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi** ; memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV **Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan** ; Memuat uraian tentang visi dan misi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang menggambarkan apa yang diharapkan pada masa yang akan datang, dan misi yang menggambarkan langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi, serta strategi dan kebijakan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif ; memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; memuat uraian perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Bab VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan secara umum berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 yakni membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan, perikanan dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kab. Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan dan keamanan Pangan;
- e. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 8 Tahun

2016, tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap
- d. Bidang Perikanan Budidaya
- e. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan
- f. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



Dari bagan struktur organisasi dapat dijabarkan bahwa jumlah jabatan struktural sebanyak 18 orang yang terdiri dari eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang, eselon IV sebanyak 12 orang.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan terletak pada tanggung jawab Kepala Dinas dan masing-masing bidang yang meliputi :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan, Perikanan dan Pangan.

a. Fungsi Kepala Dinas ;

- 1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- 2) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- 3) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan;
- 4) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
- 5) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

b. Tugas Kepala Dinas;

- 1) Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- 4) Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- 6) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- 7) Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- 9) Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan,, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- 10) Menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan dan Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan;
- 11) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- 12) Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitas pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan berdasarkan wewenang Pemerintah Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
- 15) Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- 16) Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/ kegiatan dan pengembangan di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan serta pembinaan organisasi.

Sekretaris Dinas ini membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

- Sub. Bagian Perencanaan
- Sub. Bagian Keuangan
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum kepegawaian
- 2) Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan
- 3) Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan

b. Rincian Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Membagi Tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- 3) Memberi Petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.
- 5) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.
- 6) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat.

- 7) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas.
- 8) Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas.
- 9) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- 11) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- 12) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- 13) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- 14) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- 15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- 16) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- 17) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- 18) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

- 19) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan;
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Bidang Perikanan Tangkap Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan teknologi perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Bidang ini membawahi 2 Seksi yaitu :

- Seksi Pengembangan Teknologi dan Perikanan Tangkap
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- a. Kepala Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
 - b. Uraian tugas Kepala Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan Tangkap adalah sebagai berikut :
 - 1) Menyusun dan merencanakan kegiatan pengembangan teknologi perikanan tangkap;

- 2) Menyusun dan merencanakan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 3) Mengarahkan pelaksanaan teknologi perikanan tangkap, pengolahan hasil dan pemasaran hasil perikanan;
- 4) Mengatur kegiatan kelembagaan usaha perikanan;
- 5) Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan teknologi perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- 6) Mengevaluasi pelaksanaan program pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- 7) Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang;
- 8) Melaporkan kegiatan di Bidang kelembagaan usaha perikanan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

4. Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang perikanan budidaya.

Bidang ini membawahi 2 Seksi yaitu :

- Seksi Teknologi Budidaya;
- Seksi Sarana dan Prasarana;

a. Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut

:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang;
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang;

- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat non struktural dalam lingkup Bidang.
- b. Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut :
- 1) Merencanakan kegiatan kajian pengembangan budidaya ikan dan pengadaan sarana prasarannya;
 - 2) Membimbing secara teknis dan mengkaji pendedayagunaan teknologi dalam budidaya perikanan;
 - 3) Menyusun rekomendasi bidang untuk rencana tindak lanjut;
 - 4) Menganalisis dan mengembangkan kinerja Bidang;
 - 5) Melakukan koordinasi relevan dengan kewenangan bidang dengan SKPD/instansi terkait;
 - 6) Melaporkan kegiatan Bidang Kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

5. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan perizinan serta pelestarian dan konservasi di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Bidang ini membawahi 2 Seksi yaitu :

- Seksi Perizinan dan Pengawasan
- Seksi Pelestarian dan Konservasi

- a. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang;

- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.
- b. Uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai berikut:
- 1) Mengelola perizinan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya Kelautan, Perikanan dan Pangan serta pelestarian dan konservasi di Bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
 - 2) Melakukan pembinaan, pengendalian pengawasan dan pengendalian standar mutu hasil perikanan;
 - 3) Merencanakan program pengawasan dan pengendalian pada usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan;
 - 4) Merencanakan pengelolaan perizinan pada usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan;
 - 5) Merencanakan pelestarian dan konservasi terhadap sumber daya Kelautan, Perikanan dan Pangan;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan SKPD/ instansi terkait, relevansinya dengan kewenangan bidang;
 - 7) Menganalisis dan mengembangkan kinerja bidang;
 - 8) Melaporkan kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

6. Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ketersediaan dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang ini membawahi 3 Seksi yaitu :

- Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - Seksi Distribusi Pangan
- a. Kepala Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
 - 2) Perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang konsumsi dan keamanan pangan
 - 3) Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang distribusi pangan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
- b. Uraian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan adalah sebagai berikut:
- 1) Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata

- 3) Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang
- 5) Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang
- 6) Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang
- 7) Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan serta bidang distribusi pangan
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan serta bidang distribusi pangan
- 9) Melaksanakan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- 10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- 11) Melaksanakan penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan
- 12) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan

- 13)Melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
- 14)Melaksanakan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten
- 15)Melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar
- 16)Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- 17)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2.2. Sumber Daya

☞ Sumber daya manusia

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 memiliki 27 pegawai ASN dan 5 orang tenaga kontrak pendamping, 14 orang tenaga kontrak Daerah. Berdasarkan kepangkatan, sumber daya aparatur di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan belum cukup memadai, dapat dilihat pada rincian berikut ini :

a. Pejabat Struktural :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 11 Orang


b. Staf : 10 Orang

Dengan rincian menurut kepangkatan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV : 6 Orang
 - Golongan III : 16 Orang
 - Golongan II : 5 Orang
 - Jumlah : 27 Orang
- Menurut tingkat pendidikan Pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan terdiri dari 2 orang pasca sarjana, 19 orang sarjana, 2 orang diploma dan 4 orang setara SLTA.

Tabel 1. Tabel tingkat pendidikan ASN dan pegawai honorer

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	ASN	Pasca Sarjana (S2)	2
		Strata Satu (S1)	19
		Diploma Tiga (D3)	2
		SMA	4
2.	Pegawai Honorer / Sukarela	Strata satu (S1)	11
		SLTA / Sederajat	10
Jumlah			48



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Menurut Latar Belakang Pendidikan.

Berdasarkan data kepegawaian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya sumber daya aparatur cukup memadai yaitu ditunjang oleh 7,4% berpendidikan S2, 70,37% berpendidikan S1, 7,4% berpendidikan D3 dan 14,814% berpendidikan SMA dan sederajat, akan tetapi bila ditinjau dari jumlah, pegawai di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan belum mencukupi kebutuhan terutama pada kebutuhan staf dan petugas teknis lapangan.

☞ **Asset/Modal dan Unit Usaha Yang Operasional**

a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan memiliki asset berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dikategorikan sebagai Pelabuhan Perikanan Tipe D yang terletak di Desa Wewangriu

Kecamatan Malili dan dibangun di atas areal lahan sekitar 5 Ha. PPI ini telah difungsikan seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di dalamnya. Fasilitas Penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Malili yang telah ada meliputi Kantor Pengelolah PPI, Balai Pertemuan Nelayan, Koperasi dan Kantin PPI, Instalasi air, MCK Umum dan parkir, pabrik es, SPDN, Bangsal Pengolahan, Mushollah dan Kios PPI. Disamping itu terdapat 3 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Malili, Lakawali dan Pembangunan PPI Wotu di Desa Bawalipu yang merupakan desa-desa pesisir.

b. Gudang dan Mesin Press Rumput Laut



Gudang rumput laut sebanyak 2 unit yang dibangun pada tahun 2007 dan 2013 di atas lahan sekitar 1,3 Ha di Desa Lakawali Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2008 sampai sekarang. Gudang Rumput Laut ini telah dilengkapi dengan fasilitas

pengolahan rumput laut berupa mesin press, dan memiliki halaman yang cukup luas yang untuk lantai jemur sehingga diperoleh kualitas rumput laut yang sangat baik. Asset ini menjadi salah satu sumber PAD sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan.

c. Pabrik Rumput Laut *E. Gracillaria*, SP



Pabrik rumput laut sebanyak 1 unit yang dibangun pada tahun 2016 di atas lahan sekitar 1 Ha di Desa Pasi-pasi Kecamatan Malili dan telah beroperasi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pabrik Rumput Laut ini telah dilengkapi

dengan fasilitas pengolahan rumput sampai menjadi tepung agar-agar.

d. Pabrik Es



Gedung Pabrik Es kapasitas 10 Ton/Hari dibangun sejak tahun 2007 di Desa Burau Kecamatan Burau dan telah operasional untuk memenuhi kebutuhan es para nelayan, dan terhitung sejak tahun 2011 menjadi salah satu sumber

PAD sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan dan telah dibangun pula 1 unit dengan kapasitas 15 ton/hari pada Tahun 2015 yang terletak di kompleks PPI Malili.

e. Balai Benih Ikan (BBI)



Balai Benih Ikan (BBI) memiliki banyak peranan yang sangat penting sebagai pemasok bibit ikan untuk budidaya air tawar yang berkualitas dan telah

dimanfaatkan sejak tahun 2003 oleh Pemda Luwu Timur. Jumlah BBI saat ini adalah 1 (satu) unit yang terletak di Desa Margolembo Kecamatan Mangkutana dan direncanakan akan ditambah 1 (satu) Unit di Kecamatan Towuti. Produksi Bibit dari Balai Benih Ikan Margolembo juga merupakan salah satu sumber PAD sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan.

f. Kapal Speedboat/Kapal Motor (pengawasan)



Dalam rangka menunjang aktivitas pengawasan dan pembinaan ke areal tambak yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dilengkapi dengan Kapal Speedboat sebanyak 1

(satu) unit dan kapal motor fiber 2 (dua) unit.

g. Excavator



Guna menunjang peningkatan produksi khususnya budidaya, pada tahun 2010 telah dilaksanakan pengadaan 2 unit excavator untuk menunjang optimalisasi lahan tambak yang selama ini mengalami

pendangkalan agar kedalamannya dapat memenuhi syarat teknis budidaya yaitu sekitar 90 cm.

Penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dengan sarana dan peralatan

kerja. Sarana dan Peralatan kerja pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan antara lain dijelaskan dengan tabel di bawah ini :

No.	Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja	Jumlah/Satuan
1	Gedung Dinas/Kantor PPI	1 Bidang
2	Kendaraan Operasional	1 Unit
3	Kendaraan Roda 2	12 Unit
4	Speed Boat	1 unit
5	BBI	2 unit
6	Pos Pengawas	2 unit
7	TPI/Tambatan/PPI	8 unit
8	Gudang Rumput Laut	2 unit
9	Pabrik Rumput Laut	1 unit
10	Pabrik Es	2 unit
11	Laptop	12 unit
12	Radio/HT	5 unit
13	Komputer PC	2 Unit
14	SPDN	1 unit
15	Kantin Koperasi	1 unit
16	Excavator	2 unit
17	Balai Pertemuan	1 unit
18	Dermaga PPI Malili	1 unit
19	Bangsai Pengolahan	1 unit
20	Ice Storage	2 unit

2.3. Kinerja Pelayanan

Perkembangan yang telah terjadi selama tahun 2011 – 2015 memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dengan terjadinya berbagai perubahan di berbagai sector pelayanan. Dalam penyelenggaraannya selama kurun waktu 5 tahun Dinas

Kelautan, Perikanan dan Pangan mempunyai 5 indikator kinerja sasaran sebagaimana digambarkan dalam table berikut :

Tabel Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian
1	Meningkatnya Produksi, dan Produktivitas Hasil Perikanan	114%
2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan	116%
3	Meningkatnya Produksi dan Jenis Hasil Diversifikasi Produk Perikanan yang Berdaya Saing	124%
4	Meningkatnya Kawasan yang bebas dari Illegal Fishing dan Kegiatan Unreported dan Unregulated Fishing yang Merusak Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pangan	65%
5	Meningkatnya Pelayanan Pada Sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan	100%

Pencapaian penyelenggaraan urusan Kelautan, Perikanan dan Pangan dalam mengemban sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

Produksi Perikanan yang dimaksud meliputi produksi perikanan budidaya air tawar, produksi perikanan budidaya air payau (tambak) dan produksi perikanan budidaya di air laut. Keberhasilan ini terutama didukung oleh peningkatan produksi budidaya tambak pada komoditi

budidaya Rumput laut *Gracillaria*, sp dan budidaya di air laut *Euchema Cottonii* yang menjadi komoditi unggulan masyarakat pesisir. Produksi komoditi ini menunjang lebih dari 60% produksi perikanan Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian produksi disektor perikanan Budidaya meliputi Produksi Air Tawar sebesar 936 Ton (2,1 %), Produksi Air Payau meliputi komoditi Unggulan Udang, Bandeng dan Rumput Laut (kering) sebesar 27.805,8 Ton (65%) dan Produksi Pengembangan Budidaya Laut berupa Rumput Laut Cottoni sebesar 14.180 Ton (kering) atau sebesar 33% dari capaian realisasi jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2015. Secara umum berdasarkan data statistik perikanan tahun 2011 – 2015




produksi perikanan dari tahun ke tahun digambarkan dalam grafik berikut.

2. Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan

Pencapaian sasaran meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan, rata-rata capaian setiap indikator mencapai 116%. Target produksi perikanan tangkap saat ini mencapai 8659 Ton atau 21% melebihi target tahun 2015, demikian pula dengan jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) terealisasi 107 KUB atau 152% atau telah melampaui 52% dari target 2015, sementara pendapatan nelayan maupun buruh nelayan telah mencapai 101% dari target tahun 2015, sehingga target Tahun 2015 untuk indikator tersebut dapat dicapai. Capaian Indikator jumlah armada saat ini hanya 1173 unit atau 112% dari target 2015. Peningkatan jumlah armada juga mencapai target seiring dengan banyak bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.

Peningkatan produksi di sub sektor perikanan tangkap dari tahun ke tahun dapat digambarkan pada grafik berikut :



3. Meningkatnya Produksi dan Jenis Hasil Diversifikasi Produk Perikanan Yang Berdaya Saing

Penyelenggaraan pencapaian sasaran ini, menggambarkan pencapaian pada sektor produksi dengan menekankan pada pelayanan pada sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pencapaian peningkatan produksi olahan seiring dengan peningkatan produksi perikanan secara umum dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan hasil perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja baru, diantaranya pengolahan rumput laut dan ikan menjadi berbagai macam aneka makanan dengan kandungan gizi yang tinggi.

Ragam jenis produk olahan ini dikelola oleh beberapa unit pengolahan dan pemasaran merupakan home industry yang umumnya dikelola secara kekeluargaan. Jenis ragam olahan antara lain terasi, abon ikan, ikan kering, ikan asap, dll.

Disamping itu guna memfasilitasi masyarakat tani dan nelayan dengan mitra usaha, pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah menjalin kerjasama melalui MOU dengan *CV. Torilaguna Valas* dan secara tidak langsung dengan perusahaan berskala Nasional *Agarindo Bogatama* untuk mendukung aspek pemasaran hasil-hasil perikanan khususnya komoditi Rumput Laut

Peningkatan jumlah unit pengolahan ikan didorong oleh program pelatihan dan pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh instansi teknis sehingga mendorong Rumah Tangga Perikanan (RTP) untuk membentuk unit pengolahan dan pemasaran baru disamping berkembangnya pasar tradisional.

Pengumpul/Pengecer meningkat menjadi 700 RTP dari target rencana sebanyak 298 RTP. Pengumpul dan pengecer semakin bertambah seiring dengan perbaikan infrastruktur pasar khususnya pasar tradisional yang umumnya berkembang baik di setiap kecamatan.

4. Meningkatnya Kawasan yang bebas dari Illegal Fishing dan Kegiatan Unreported dan Unregulated Fishing yang Merusak Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Penyelenggaraan pencapaian sasaran ini ditopang oleh kinerja bidang Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya Kelautan, Perikanan dan Pangan melalui berbagai program. Wilayah yang diharapkan menjadi kawasan bebas IUU Fishing terdiri dari 4 Kecamatan pesisir (Malili, Angkona, Wotu dan Burau) ditambah dengan Kec. Kalaena, Kec. Nuha, Kec. Towuti, Wasuponda dan Mangkutana, Tomoni, dan Tomoni Timur. Kegiatan patroli pengawasan dan pengendalian SDKP yang ditunjukkan dari kurangnya pelanggaran yang terjadi baik yang berdasarkan laporan dari masyarakat maupun yang telah tertangkap tangan oleh petugas pengawasan. Capaian tersebut ditunjang oleh kondisi kendaraan operasional perairan yang maksimal sehingga pelaksanaan patroli pengawasan dalam rangka pencegahan serta penindakan pelanggaran perairan dapat dilaksanakan dengan rutin sesuai planning yang telah dibuat.

Wilayah cakupan kawasan pengawasan meliputi 11 Kecamatan yaitu 4 Kec. Pesisir (Malili, Angkona, Wotu dan Burau), Kec. Kalena dan Kec. Wasuponda, Towuti, Nuha dan Mangkutana Tomoni dan Tomoni Timur. Selain pengawasan di daerah perairan umum kolam dan sungai, kegiatan pengawasan juga dilakukan dilautan melalui pembinaan dan

patroli rutin di wilayah laut Kabupaten Luwu Timur dari perbatasan Luwu Timur-Sulawesi Tenggara hingga ke perbatasan Kab. Luwu Timur-Luwu Utara. Patroli rutin ini dilakukan untuk mencegah *illegal fishing* (kasus pengeboman, pembiusan dan *illegal logging*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan pada umumnya pelaku pelanggaran tersebut berasal dari penduduk dari luar Kab. Luwu Timur.

Pembinaan intensif sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai undang-undang perikanan dan kelautan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan peran serta kelompok pengawas untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumberdaya Kelautan, Perikanan dan Pangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pengawas. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah memiliki kelengkapan personil pengawasan yaitu 2 orang aparatur telah mengikuti diklat dan diangkat menjadi PPNS, 1 orang telah mengikuti Diklat dan diangkat menjadi Polisi Khusus Perikanan sehingga diharapkan tindakan *illegal fishing* dapat dikendalikan dan selanjutnya ditiadakan di Kabupaten Luwu Timur.

5. Meningkatnya Pelayanan Pada Sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan

Meningkatnya pelayanan pada Sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2015 dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayan publik yang ada di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan pada Tahun 2011 - 2015 yaitu pelayanan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUPI) kepada pemilik kapal secara gratis. Rekomendasi tersebut akan diteruskan ke Kantor Perizinan dan Pelayanan Terpadu untuk menerbitkan SIUPI.

Gambaran pencapaian pelayanan sector Kelautan, Perikanan dan Pangan dapat terlihat pada table berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Pelayanan Kinerja SKPD Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN																		
A	Perikanan Budidaya																		
1	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)		39,9 16		21,4 35	24,9 68	29,1 36	34,0 65	39,91 6	27,9 20	31,7 46	33,6 59	40,54 0	42,9 22	130 %	127 %	116 %	11 9%	10 8%
2	Cakupan Bina Kelompok Pembudida		309		185	205	252	297	309	39	41	40	37	20	21%	20%	16%	12 %	6%

	ya (kelompok)																			
B	Perikanan Tangkap																			
1	Jumlah Produksi Penangkapan (Ton)	7,139	6,998	7,033	7,068	7,103	7,139	8,014	8,120	8,608	8,650	8,659	115%	115%	122%	12%	12%			
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (kelompok)	107	30	50	73	90	107	10	18	33	48	64	33%	36%	45%	53%	60%			
3	Jumlah Produksi Perikanan kelompok Nelayan	7,139	6,998	7,033	7,068	7,103	7,139	1,073	1,813	2,805	3,475	4,330	15%	26%	40%	49%	61%			
C	Pengolahan dan Pemasaran																			
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/ Tahun)	53	51	51	52	52	53	38.25	38.65	39.04	42.80	43.23	75%	75%	75%	82%	82%			
	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan	273	215	230	242	257	273	259	292	298	299	300.24	121%	127%	123%	11%	11%			

	ikan (Ton)																		
2	Jumlah Cakupan Pengawasan (kec)	11		5	6	7	9	11	5	7	6	9	11	100 %	117 %	86%	100%	100%	
3	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang aktif (klp)	14		4	8	11	12	14	5	6	11	12	14	125 %	75%	100 %	100%	100%	

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2011
- 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
PENDAPATAN DAERAH												
Pendapatan Asli Daerah												
- Hasil retribusi daerah	229,500 ,000	295,000 ,000	215,000, 000	270,000, 000	260,000 ,000	247,262, 500	300,725 ,500	250,239 ,000	286,392 ,500	235,07 7,440		
- Lain-lain PAD yang Sah	0	0	1,170,00 0	0	0	23,385,9 18	47,608, 628	4,739,8 94	97,987, 150	0		
Dana												

Perimbangan												
Dana Alokasi - Khusus	4,924,1 00,000	1,819,9 10,000	2,950,78 0,000	4,474,68 0,000	4,794,5 16,364	3,565,97 8,000	1,614,4 75,000	2,669,9 20,728	4,260,3 94,136	4,301,1 72,636		
Belanja Tidak langsung	1,460,5 09,215	1,432,0 36,266	1,762,86 9,009	1,855,15 7,995	1,839,5 08,459	1,393,05 7,165	1,432,8 47,024	1,732,7 23,747	1,660,9 57,218	1,799,1 35,751		
Belanja Langsung	8,173,5 97,900	6,342,2 30,600	5,309,31 8,650	7,120,30 2,650	9,320,4 88,100	6,569,33 9,715	5,861,9 45,694	5,029,7 53,834	6,715,7 44,713	8,427,9 44,856		
Total												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur memiliki tantangan dan peluang.

2.4.1 Tantangan

- a. Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang tinggi.
- d. Sebagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- f. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih adanya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- g. Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- h. Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI dll.
- i. Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan instrusi air laut).

- j. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- k. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- l. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- m. Mutu produk yang masih rendah, sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.

2.4.2 Peluang

- a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha perikanan dan kelautan semakin baik.
- b. Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka.
- c. Penerapan CBIB dan CPIB oleh penyuluh cukup baik
- d. Program sertifikasi tambak
- e. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- f. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.
- g. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam cukup optimal dan bertanggung jawab.
- h. Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- i. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.
- k. Penguatan kelembagaan kelompok semakin membaik.
- l. Dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan pembangunan sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya maupun pelaku usaha perikanan lainnya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Identifikasi permasalahan ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah – langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan mengeliminir kegagalan.

Berbagai faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan dalam bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan di Kabupaten Luwu Timur secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum optimal

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur, masih membutuhkan pendidikan dan latihan teknis perikanan terutama pada tingkat jabatan fungsional atau para penyuluh perikanan karena merupakan ujung tombak di lapangan yang berhadapan langsung dengan petani nelayan yang masih memerlukan pembinaan.

2. Belum optimalnya akses permodalan

Dukungan lembaga keuangan dalam membantu permodalan petani/nelayan masih rendah karena menganggap usaha petani/nelayan adalah usaha yang berisiko, sehingga lembaga keuangan kurang berminat. Disamping itu, kurangnya pengetahuan nelayan/pembudidaya ikan untuk mengakses informasi atau mekanisme permodalan selain pembiayaan melalui lembaga finansial resmi. Dalam menjalankan usahanya para petani dan petambak memiliki modal yang sangat terbatas. Dengan perkembangan kegiatan pembudidaya rumput laut sekarang ini masih dirasa perlu penambahan modal untuk lebih meningkatkan produktivitas budidaya.

3. Transformasi Informasi belum optimal

Akses informasi yang berkaitan dengan *up date* teknologi Kelautan, Perikanan dan Pangan yang belum optimal berdampak pada tingkat kemampuan produksi dan produktivitas pembudidaya dan nelayan. Keberhasilan pada budidaya udang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain benur yang digunakan harus bebas dari penyakit, persiapan tambak yang memenuhi CBIB dan memonitoring secara berkala pada masa pemeliharaan. Kegagalan panen pada budidaya yang kadang terjadi karena ketidaktahuannya tentang benur yang sehat, belum menerapkan SOP dan sistem manajemen kualitas air dalam masa pemeliharaan masih kurang.

4. Rendahnya kualitas produksi industri hasil perikanan dan daya saing usaha.

Produksi perikanan dan jenis rumput laut sebagai bahan dasar kosmetik, pasta gigi, shampo, kapsul obat, pengharum, film dan industri farmasi. Selain itu produksi perikanan dari jenis ikan tertentu dapat dijadikan sebagai bahan baku industri pakan sehingga membuka peluang pasar dalam maupun luar negeri terbuka luas. Kegiatan Industri pengolahan hasil

perikanan seperti *Cold Storage*, pabrik rumput laut, industri skala rumah tangga masih sangat terbatas. Walaupun bahan baku cukup tersedia. Keterbatasan industri pengolahan disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia dan modal usaha.

5. Kesempatan kerja dan berusaha tidak seimbang dengan kualitas SDM

Pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan khususnya budidaya membuka akses kesempatan kerja yang cukup besar mengingat potensi lahan dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi cukup mendukung. Namun demikian peluang usaha maupun akses lapangan kerja belum diimbangi dengan keterampilan dan ketekunan. Luasan lahan dan peningkatan volume usaha yang tidak ditunjang oleh faktor tenaga kerja yang memadai menyebabkan tingkat produktivitas tidak optimal.

6. Sulitnya Aspek Pemasaran, fluktuasi harga dan biaya produksi

Fluktuasi harga selain tergantung pada mutu produksi yang dihasilkan juga pada nilai tukar rupiah terhadap nilai Dollar khususnya pada komoditas ekspor perikanan seperti udang dan rumput laut. Biaya produksi bergantung pula pada tingkat kenaikan harga kebutuhan sarana produksi Kelautan, Perikanan dan Pangan. Untuk itu diperlukan standarisasi harga yang dapat mendukung keberlanjutan usaha masyarakat. ; pemasaran hasil produksi baik ikan bandeng, rumput laut dan udang umumnya melalui pedagang perantara, sehingga daya tawar petani untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan karena belum ada lembaga atau wadah yang menangani hasil produksi.

7. Rendahnya pengetahuan dalam pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit pada komoditi perikanan merupakan kendala yang berpengaruh sangat penting dalam upaya pengendalian mutu hasil produksi. Persyaratan mutu produk Kelautan, Perikanan dan Pangan oleh

negara tujuan ekspor lebih ketat harus disikapi dengan pengadaan laboratorium pengendalian mutu dan hama penyakit.

8. Meningkatnya tekanan pada wilayah pesisir dan laut;

Ekosistem pesisir di Kabupaten Luwu Timur antara lain berupa ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun. Ketiga jenis ekosistem tersebut, mangrove merupakan salah satunya yang dapat ditemukan disepanjang pesisir, meskipun kondisinya sudah banyak mengalami kerusakan. Sementara terumbu karang hanya dijumpai di beberapa lokasi saja. hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi hidrologi lokasi, dimana terdapat beberapa sungai besar dan kecil yang bermuara di pantai dan mempengaruhi kondisi perairan. Demikian pula halnya dengan padang lamun, dimana tidak semua wilayah pantai dapat ditemukan ekosistem ini.

Beberapa isu-isu utama yang diperoleh melalui data sekunder, wawancara dan observasi lapangan terkait penurunan kualitas sumberdaya wilayah pesisir dan laut akibat aktivitas di daratan dijabarkan dalam RPJMD 2016 -2021 sebagai berikut :

- a) Penurunan kualitas Terumbu Karang terjadi di beberapa spot antara lain; Tanjung Ujung Suso, Mabonta, dan Ujung Tanah di Kec. Buraui; Gusung Pasi Maejaeja di Kec. Wotu.
- b) Ancaman degradasi terumbu karang disebabkan oleh penambangan karang untuk material bangunan, sedimentasi serta penggunaan bahan peledak, dan Trawl Mini terutama oleh nelayan-nelayan pendatang.
- c) Kepadatan dan keanekaragaman jenis karang dan biota asosiasi di Pasi Maeja-eja Kecamatan Wotu mengalami penurunan drastis, hingga kini hanya ditumbuhi alga karena penambangan karang untuk pondasi/bahan bangunan.

- d) Kondisi Ekosistem Padang Lamun mengalami tekanan cukup berat oleh sedimentasi di Pantai Salualla dan sebelah timur muara Sungai Salualla di Kecamatan Wotu.
- e) Potensi abrasi pantai di sebagian wilayah pesisir terutama di daerah sebaran mangrove yang telah dialihfungsikan akibat hilangnya *green belt*/sabuk hijau
- f) Tingginya laju sedimentasi muara sungai berpotensi mengganggu ekosistem pesisir terutama lamun dan terumbu karang

9. Berkurangnya keanekaragaman hayati;

Keanekaragaman hayati adalah keberagaman spesies makhluk hidup yang tidak hanya mewakili jumlah atau presentasi spesies yang ada di suatu wilayah, tetapi juga meliputi keunikan antar spesies, gen serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Alih-fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian/perkebunan disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, banjir, kekeringan dan bahkan kepunahan flora dan fauna. Dampak ini dirasakan di kabupaten Luwu Timur seperti berkurang dan hampir punahnya spesies-spesies endemik. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialih-fungsikan menjadi lahan usaha lain.

10. Ancaman kepunahan sumber daya ikan di D. Towuti antara lain: (1) penebangan hutan baik secara legal maupun *illegal*; (2) industri penggajian kayu yang menghasilkan limbah *saw-mill*; (3) industri pertambangan nikel yang menghasilkan limbah; dan (4) penangkapan ikan yang cenderung intensif (Nasution, 2006). Kegiatan ini tentunya akan mempengaruhi lingkungan perairan D.Towuti sebagai tempat hidup berbagai organisme akuatik yang dihuni banyak spesies endemik tersebut. Degradasi dan pengrusakan lingkungan

11. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal
12. Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi focus daerah
13. Kesadara masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local cenderung menurun

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021, pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu **Ir. H. MUH. THORIG HUSLER** dan **IRWAN BACHRI SYAM,ST**, yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021, disusun dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan selama 5 tahun sebelum yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumberdaya yang ada untuk menciptakan Kabupaten Luwu Timur

sebagaimana dicita-citakan. Adapun Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2021 adalah:

”LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”.

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2021 Luwu Timur merupakan daerah terkemuka dibanding kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang terkemuka tersebut adalah daerah dan masyarakat Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri. Dalam khazanah bahasa daerah, kondisi tergambarkan dalam frasa “Wanua Mappatuo Naewai Alena”. Artinya, “negeri menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya”. Maju, sejahtera dan mandiri ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung tiga pokok visi yakni maju, sejahtera dan mandiri. Artinya, Luwu Timur pada tahun 2021 akan terkemuka dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan dalam hal kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian.

“Maju” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur yang memiliki infrastruktur yang canggih dan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Indikatornya adalah adanya bandara dan IPM yang tinggi.

“Sejahtera” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius. Indikatornya adalah PDRB/kapita dan angka kemiskinan.

“Mandiri” adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini ditandai dengan berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, dan orientasi hidup masyarakat yang berdiri diatas kemampuan sendiri. Indikatornya adalah jumlah dan nilai investasi.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.
2. Mendorong peningkatan investasi daerah
3. Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah.
6. Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
7. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Hasil identifikasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kabupaten Luwu Timur akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Tabel. 3.3

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Visi kabupaten Luwu Timur : Luwu Timur Terkemuka 2021				
No	Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya.			
	Program : a. Pengembangan Perikanan Budidaya	✓ Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah.	✓ Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut) ✓ Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut ✓ Modal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen • Ketersediaan tenaga penyuluh • Pelatihan dan bimtek

	<p>b. Pengembangan Perikanan Tangkap</p>	<p>✓ Struktur dan Kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan</p>	<p>dan Akses Permodalan</p> <p>✓ Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang.</p> <p>✓ Struktur armada penangkapan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>✓ Pengelolaan PPI belum optimal</p> <p>✓ Modal Usaha dan Akses Permodalan</p> <p>✓ Fluktuasi harga pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen • Ketersediaan tenaga penyuluh • Pelatihan dan bimtek
	<p>c. Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air Tawar</p>	<p>✓ Produktivitas produksi tidak optimal.</p>	<p>✓ Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
	<p>d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</p>	<p>✓ Kualitas SDM dan kelembagaan</p>	<p>✓ Pemahaman masyarakat tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup

		masih lemah.	penanganan Mutu masih rendah	besar <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
2	Misi 2 : Mendorong Peningkatan investasi daerah			
	Program :			
	<p>a. Optimalisasi Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan</p> <p>b. Pengembangan kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat</p>	<p>✓ Mutu Produksi perikanan kurang berdaya saing</p>	<p>✓ Pemahaman penanganan Mutu masih rendah</p> <p>✓ Kurangnya data dan Informasi pasar dalam pengembangan usaha</p> <p>✓ Modal Usaha dan Akses Permodalan</p> <p>✓ Kualitas SDM dan kelembagaan rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi sumberdaya yang cukup besar • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen • Sarana prasaran cukup tersedia
3	Misi 3: Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.			
	Program :			
	<p>a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Perikanan</p>	<p>Degradasi dan kerusakan lingkungan</p>	<p>Masih maraknya IUU Fishing di wil pesisir & perairan umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan sapsras pengawasan ✓ Ketersediaan aparatur

	dan Pangan			PPNS, penyiduk dan polisi perikanan
	b. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ akses informasi masih kurang ✓ Minimnya regulasi/aturan terkait perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan dokumen dan perda rencana pengelolaan pesisir
4	Misi 6 : Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.			
	Program :			
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran,	Belum optimalnya sarana prasarana gedung kantor		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
	b. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD,		jumlah aparatur dan kapasitas SDM masih kurang	
	c. Peningkatan sarana prasarana aparatur	Belum optimalnya sarana prasarana gedung kantor	Keterbatasan sarana prasarana	Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
	d. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
	e. Perencanaan dan penganggaran SKPD		jumlah aparatur dan kapasitas	Dukungan Pembiayaan

	f. Peningkatan Disiplin Aparatur		SDM masih kurang	dan Komitmen Dukungan Pembiayaan dan Komitmen
--	----------------------------------	--	------------------	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD tahun 2016–2021 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang lebih tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai satu-satunya rujukan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan secara teknis mengacu pada kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada:

1. Prioritas Pembangunan Nasional sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan

- ☞ Pemberantasan IUU fishing
- ☞ Pengembangan iklim usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan
- ☞ Pengembangan pasca panen dan jaringan pemasaran hasil Kelautan, Perikanan dan Pangan
- ☞ Penguatan pulau-pulau kecil terluar, rehabilitasi dan konservasi
- ☞ Pengembangan kapasitas SDM dan inovasi IPTEK KP

Kawasan Pesisir dan Laut Terpadu (MINAPOLITAN), yang terdiri dari Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Bura ditetapkan sebagai kawasan strategis sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan kabupaten. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan strategis MINAPOLITAN berdasarkan kategori pertumbuhan ekonomi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Pada kawasan strategis tersebut dikembangkan kegiatan-kegiatan yang terencana melalui masterplan MINAPOLITAN yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2009. Kegiatan-kegiatan yang tercakup meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah minapolitan melalui optimalisasi budidaya tambak dan laut, pembangunan infrastruktur berupa pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, tempat pendaratan dan pengelolaan ikan (TPI/PPI), pariwisata, permukiman, jasa dan perdagangan penunjang kawasan.

Berdasarkan masterplan kawasan MINAPOLITAN, yang telah di dokumentasikan, bahwa sentra kawasan terdapat di Kecamatan Malili terdiri atas beberapa orde, yaitu : Pusat Satuan Kawasan Perikanan, Pusat Distrik Minapolitan (pusat pertumbuhan), Kota Tani Utama/Minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan industrialisasi dan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.

diarahkan kepada langkah-langkah bersama dan terpadu dalam menjaga dan mengawasi rona lingkungan hidup yang masih lestari, kemudian secara simultan mengambil langkah tegas mencegah dan dimana perlu melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku, serta melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Wilayah pesisir memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan global dan lokal, baik karena proses alami maupun berbagai aktivitas manusia. Dampak perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap berbagai ekosistem yang ada di wilayah pesisir. Begitu juga aktivitas yang terjadi di darat akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi fisik, kimia dan biologi di wilayah pesisir.

3.5 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- ✓ Penurunan Stok Ikan
- ✓ Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (sinergitas perencanaan yang lemah)
- ✓ Masih maraknya IUU Fishing di wilayah pesisir & perairan umum
- ✓ Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut
- ✓ Degradasi dan kerusakan lingkungan

Isu Permasalahan KLHS		
Lingkungan Hidup	Sosial- Budaya	Ekonomi
Penurunan Stok Ikan	Kesenjangan Gender / akses perempuan masih rendah untuk ikut berpartisipasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan

Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan (balai benih unggul dan kebun bibit rumput laut)
Pemanfaatan Tata Ruang Laut dan Pesisir (Sinergitas Perencanaan yang lemah)	Teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi masih kurang.	Inovasi teknologi usaha perikanan masih kurang.
Masih maraknya IUU Fishing di wilayah pesisir & perairan umum	Pemahaman masyarakat tentang penanganan Mutu masih rendah	Pengelolaan pelabuhan perikanan belum optimal
Hama dan penyakit udang/ikan/Rumput Laut	Kualitas SDM dan kelembagaan masih lemah.	Sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih terbatas
Degradasi dan kerusakan lingkungan	Pemahaman ekosisten berkelanjutan masih sangat rendah	Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan jangka menengah sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan, selain dari upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang spesifik dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, juga diselaraskan dengan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat baik nasional maupun internasional yang dulunya disebut dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), saat ini diperkuat dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.

Fokus SDGs tertuju pada 17 bidang antara lain :

- ☞ Menghapus kemiskinan.
- ☞ Menghapus Kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.
- ☞ Kesehatan untuk semua umur.
- ☞ Energi untuk semua
- ☞ Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak
- ☞ Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan
- ☞ Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- ☞ Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan kinerja yang bermuara pada optimalisasi potensi sumber daya aparatur sehingga lebih terpercaya, efisien dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan aparatur yang cerdas, inovatif dan senantiasa meningkatkan profesionalisme. Pemerintahan yang profesional senantiasa membangun sinergitas antar stakeholders (pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat), dengan tetap mengutamakan semangat kebersamaan serta menjalankan akuntabilitas dan transparansi.

Upaya penataan kelembagaan dan pengembangan tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2016-2021, ditekankan kepada: penguatan fungsi dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah; harmonisasi kehidupan bermasyarakat; memperkuat kerjasama pembangunan daerah; meningkatkan pelayanan publik; dan mengembangkan industrialisasi pedesaan (RPJMD 2016-2021).

Berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan periode 5 tahun sebelumnya dan Telaahan terhadap visi misi Bupati Terpilih serta kaitannya dengan rencana pembangunan nasional (Renstra K/L), dan provinsi (Renstra Provinsi), tata ruang dan lingkungan serta pelaksanaan SDGs, maka isu-isu strategis yang menjadi

fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani pembudidaya dan nelayan perikanan,
- Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya
- Keterbatasan infastruktur / sarana prasarana dari perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan perikanan maupun Pangan
- Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan

Isu-isu strategis secara nasional khususnya dalam bidang ketahanan pangan berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan beberapa isu-isu terkini secara nasional, antara lain : (1) Sinergisme penanganan pangan, energi dan kelestarian SDA khususnya air untuk memantapkan ketahanan pangan, energi dan air secara berkelanjutan; (2) Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi); (3) Sistim cadangan pangan dan distribusi pangan; (4) Sistim logistik nasional yang efisien, mendasarkan pada keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien; (5) Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan; (6) Stabilitas dan keterjangkauan pasokan dan harga, baik pada tingkat produsen maupun konsumen; (7) Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya pangan lokal; (8) Monitoring sistem ketahanan pangan sebagai basis *early warning system*; dan (9) Kajian-kajian akademik kebijakan ketahanan pangan khususnya tentang stabilitas dan keseimbangan kebutuhan dan pasokan berbasis sumber daya lokal.

Sementara isu strategis pembangunan daerah terkait dengan bidang ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

- Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
- Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah,
- Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
 - a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
 - b. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal,
2. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan dengan isu yang berkembang adalah :
 - a. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju peningkatan produksi pangan cenderung meningkat

sedangkan pengolahan pasca panen khususnya dalam menampung gabah petani saat panen raya mengalami kesulitan, sehingga gabah petani banyak di jual di tempat langsung dijual ke pedagang dari luar daerah; b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

- b. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.
- c. Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly

- iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil / terisolir.
- d. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antar instansi terkait belum optimal
3. Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
 - a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
 - b. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.
 4. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :
 - a. masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,
 - b. harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
 5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

- a. Masih ditemukan adanya produk pangan segar asal tumbuhan khususnya sayur dan buah mengandung residu pestisida yang dilarang.
- b. Tingginya penggunaan pestisida ditingkat petani, hal ini tercermin ditemukannya pangan segar (sayur dan buah) mengandung lebih dari 1 residu pestisida.
- c. Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register dan sertifikat prima, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
- d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.
- e. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- f. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan di atas maka harus dijalankan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (Strategic Goals) organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Adapun tujuan strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, triwulan, semesteran dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran strategis yang telah diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur Periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Diversifikasi Hasil Perikanan
2. Tersedianya Pangan Strategis

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel **4.1**

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016-2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Produksi Perikanan		Kontribusi Sektor perikanan terhadap PDRB (%)	4.49	5.23	5.97	6.23	6.76	7.01
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Diversifikasi Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8,785	8,832	8,875	8,918	8,918	8,918
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	306,654	308,708	309,634	310,562	306,654	306,654
			Jumlah Produksi pengolahan Ikan (Ton)	305	306	308	311	305	305
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89,7	90,5	97,5	98,8	100	100
		Tersedianya Pangan Strategis	Rasio Ketersediaan komoditi Pangan Strategis (%)	100	100	100	100	100	100

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	C	CC	B	BB	A	A
--	---	-------------	---	----	---	----	---	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah Kebijakan Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan

Strategi dan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tabel. 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021			
Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Produksi Perikanan	1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap, Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.	1. Pengembangan usaha perikanan tangkap 2. Penguatan modal usaha pada nelayan 3. Pembinaan kelompok nelayan 4. Pembinaan dan pendampingan pada kelompok nelayan 5. Pemberdayaan masyarakat pesisir 6. Penyadaran masyarakat pengelolaan sumberdaya laut, 7. Penyuluhan Hukum terhadap

			masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan
	2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri 2. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan daya dukung lingkungan. 3. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha 4. Dukungan permodalan usaha melalui bantuan saprodi, bibit dan benih. 5. Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan 6. Peningkatan sarana budidaya 7. Peningkatan prasarana budidaya berupa jalan produksi dan jembatan tambak
	3. Meningkatnya Produksi Diversifikasi hasil Perikanan	<p>Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>Perbaikan mutu dan daya saing produk Kelautan, Perikanan dan Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Fasilitas Industri Pengolahan Hasil Perikanan 2. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 3. Penguatan Kelembagaan dan SDM perikanan dengan memperhatikan pengarusutamaan gender 4. Pengembangan peluang investasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi 5. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana

			<p>produksi bermutu dan terjangkau</p> <p>6. Pengembangan kualitas manajemen usaha</p> <p>7. Diseminasi IPTEK dan usaha kelautan</p>
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan	4. Tersedianya Pangan Strategis	<p>1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan adalah :</p> <p>(a) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (b) meningkatkan koordinasi dan pembinaan pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; dan (c) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan (d) evaluasi pelaksanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan</p>	<p>1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.</p> <p>2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.</p>

		<p>pangan</p> <p>2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui:</p> <p>(a) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (b) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) Pembinaan kemandirian penyediaan protein hewani (d) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas</p>	
--	--	---	--

		lainnya, (e) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.	
	4. Tercapainya keamanan pangan	1. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 93,1 pada tahun	1. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) pengolahan pangan berbahan baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya; 2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasta; 3. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal

		<p>2018;</p> <p>2. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.</p>	<p>dan non formal;</p> <p>4. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;</p> <p>5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;</p> <p>6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.</p> <p>7. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan keamanan pangan.</p>
	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	<p>1. Mendorong reformasi birokrasi dengan focus pada perbaikan pengelolaan keuangan dan asset, keterbukaan informasi dan penerapan e-government, perbaikan administrasi SKPD dan peningkatan kapasitas ASN (16)</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi aparatur sektor</p>	<p>1. Perbaikan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, penerapan e-government dan admisitrası pemerintahan</p> <p>2. Pengembangan kualitas manajemen usaha</p> <p>3. Diseminasi IPTEK dan usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan</p> <p>4. Pengembangan dan penguatan karakter kewirausahaan para pelaku usaha</p> <p>5. Kemitraan kelompok usaha dengan perguruan tinggi dan balai penelitian atau sumber inovasi</p> <p>6. Pelatihan dan kursus para</p>

		<p>Kelautan, Perikanan dan Pangan</p> <p>3. Perbaikan kualitas pelayanan perkantoran</p>	<p>aparatus pengelola</p> <p>7. Peningkatan status pendidikan formal aparatus</p> <p>8. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan</p>
--	--	--	--

Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, ia tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Arah kebijakan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan selama 5 (lima) tahun Kabupaten Luwu Timur periode 2016-2021 adalah sebagai berikut ;

a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun 2016 merupakan transisi dari periode RENSTRA sebelumnya. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian pada yang tercantum dalam RPJMD sebelumnya, juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan saat ini. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2016 dituangkan dalam tema yaitu : “Peningkatan produksi perikanan yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”.

Adapun Kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan kepada:

1. Pengembangan Budidaya Perikanan:
 - 1) Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana jalan dan jembatan tambak
2. Pengembangan Perikanan Tangkap dan industry pengolahan
 - 1) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wotu
 - 2) Pembangunan Pabrik Rumput Laut.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari masa transisi, periode RPJMD 2016 – 2021 dimana visi misi kepala daerah menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian, sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2017 dituangkan dalam tema yaitu : “Peningkatan Usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berkelanjutan”. Kebijakan pembangunan tahun 2017 diarahkan kepada:

1. Pengembangan Budidaya Perikanan:
 - 1) Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana jalan dan jembatan tambak
 - 3) Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir
 - 4) Pembangunan /Rehabilitasi Balai Benih Ikan
2. Pengembangan Perikanan Tangkap dan industry pengolahan
 - 1) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Wotu lanjutan
 - 2) Pemberdayaan Kelompok Nelayan melalui Pengembangan Bantuan Mesin Alat tangkap/alat bantu penangkapan ikan

c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Pada tahun 2018 merupakan tahun ke tiga RPJMD. Beberapa program masih merupakan percepatan dari pencapaian visi misi Bupati dengan prioritas menjadikan Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021 di berbagai sektor. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2018 dituangkan dalam tema yaitu : “Akselerasi Peningkatan Usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan lingkungan strategis”. Kebijakan pembangunan tahun 2018 diarahkan pada beberapa kegiatan prioritas tambahan.

d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pada tahun 2019 seluruh pembangunan diarahkan untuk mengakselerasi capaian kinerja seluruh kebijakan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2019 dituangkan dalam tema yaitu : ”Percepatan Peningkatan Usaha Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sinergitas program”. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pada tahun 2020 prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut. Upaya pencapaian pelaksanaan

pembangunan 2020 dituangkan dalam tema yaitu : "Melanjutkan Percepatan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berdaya saing berbasis penyesuaian perkembangan lingkungan".

f. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2016-2021. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Bupati secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2021 Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2020. : Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan 2021 dituangkan dalam tema yaitu" Melanjutkan Percepatan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan yang berdaya saing berbasis pengembangan kawasan strategis".

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur periode 2016– 2021. Perencanaan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan berdasarkan penjabaran Visi Pemerintah Daerah yang diturunkan berdasarkan Tujuan Instansi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut :

A. Meningkatkan Produksi Perikanan;

Dalam melaksanakan tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan yang pertama tersebut mempunyai indikator yaitu :

1. Kontribusi Sektor perikanan terhadap PDRB

Dari tujuan Pertama tersebut di atas, dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis **Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Budidaya dan Diversifikasi Hasil Perikanan.** Dengan Indikator Sasaran : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dari 8.785 ton tahun 2015 menjadi 8.918 ton tahun 2021, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dari 42.922 ton tahun 2015 menjadi 310.800 ton tahun 2021, dan Jumlah Produksi pengolahan Ikan dari 275 ton tahun 2015 menjadi 311 ton tahun 2021

Didukung oleh program :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mendukung tujuan utama yaitu meningkatkan produksi dari tahun ke tahun melalui beberapa kegiatan pendukung. Indikator Program : Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. Untuk mencapai target program tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Pengembangan sarana prasarana penangkapan ikan, dengan sasaran kegiatan adalah berkembangnya sarana prasarana penangkapan ikan.
- 2) Pendampingan pada kelompok Nelayan perikanan tangkap dengan sasaran kegiatan terlaksananya pendampingan kepada kelompok nelayan
- 3) Pembangunan tempat pelelangan ikan dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah tambatan perahu, Tempat Pelelangan Ikan, atau fasilitas pokok TPI.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dengan sasaran program adalah meningkatnya jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan dengan indikator sasaran program adalah Jumlah Masyarakat Pesisir yang diberdayakan. Untuk mencapai sasaran program, maka dilakukan kegiatan :

- 1) Fasilitasi sertifikasi lahan nelayan dengan sasaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi sertifikasi lahan nelayan dengan indikator out put adalah jumlah nelayan yg difasilitasi sertifikasi lahan.
- 2) Peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya keterampilan khusus pada nelayan purse seine dan indikator jumlah nelayan purse seine yang dilatih.
- 3) Pembinaan desa pesisir dalam pelestarian sumberdaya kelautan perikanan dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) desa pesisir yg aktif dan indikator jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) desa pesisir yg aktif.
- 4) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan perikanan dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan penyuluhan hukum dan indikator jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan hukum.

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Pemerintah. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya.

Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Kabupaten Luwu Timur dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumpuh pada potensi yang selama ini dibudidayakan secara umum oleh masyarakat seperti Rumput Laut, Udang dan Bandeng. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan :

- 1) Pengembangan bibit ikan unggul, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya benih unggul dan indikator jumlah benih unggul yang tersalurkan.
- 2) Pendampingan pada kelompok pembudidaya, dengan sasaran kegiatan terlaksananya pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dan indikator jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan.
- 3) Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan indikator adalah jumlah orang pembudidaya ikan yg mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan.
- 4) Pengembangan sarana produksi budidaya ikan/rumput laut, dengan sasaran kegiatan adalah berkembangnya saran produksi budidaya dan indikator jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan paket budidaya.
- 5) Pembangunan dan peningkatan jalan produksi tambak, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya panjang jalan produksi tambak dan

indikator jumlah panjang jalan produksi tambak yg dibangun dan ditingkatkan.

- 6) Pembangunan jembatan tambak dan plat duiker, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah jembatan tambak dan indikator jumlah jembatan tambak yang dibangun.
- 7) Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana budidaya, dengan sasaran kegiatan adalah meningkatnya jumlah sarana prasarana budidaya dan indikator jumlah prasarana budidaya yang dibangun atau direhab.
- 8) Fasilitasi sertifikasi lahan tambak, dengan sasaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi sertifikasi lahan tambak dan indikator jumlah pembudidaya ikan yg difasilitasi sertifikasi lahan.
- 9) Penyusunan data statistik perikanan, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya data statistik yang muktahir dan indikator jumlah dokumen data statistik perikanan yang tepat waktu.

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Pemerintah. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha terhadap industri – industri Pengelolaan Hasil Perikanan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan dari industri. Industri yang dimaksud yaitu industri pengolahan rumput laut, udang dan ikan. Kegiatan-kegiatan ini juga meliputi pengadaan dan pembangunan sarana prasarana, pembinaan diversifikasi hasil perikanan dan optimalisasi pemasaran.

Indikator program : Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan kegiatan :

- 1) Optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah sarana prasarana industri perikanan yang dibangun/direhab dan indikator Jumlah sarana prasarana industri perikanan yang dibangun/direhab.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah kelompok usaha perikanan yang dibina dan indikator Jumlah kelompok usaha perikanan yang dibina.
- 3) Penyediaan keikutsertaan expo/promosi dan pameran produk perikanan dan pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya pengembangan promosi dan pameran produk hasil perikanan dan pangan dan indikator Jumlah pengembangan promosi dan pameran produk hasil perikanan dan pangan.

B. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Dalam tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan yang tersebut di atas mempunyai indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Dari tujuan tersebut di atas, dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis

Sasaran 2 : Tersedianya Pangan Strategis

Dengan Indikator Sasaran : Rasio Ketersediaan komoditi Pangan Strategis 100 % di tahun 2015 dan harapkan tetap 100 % di tahun 2021. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan Program sebagai berikut :

1. Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan

Program pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan dengan saran program adalah Tersedianya cukup pangan untuk

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, dengan indikator program Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok (beras) dari 525 ton tahun 2015 menjadi 595 di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Rapat koordinasi dewan ketahanan pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan dan indikator Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
- 2) Pendampingan Ketahanan Pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Tugas Pembantuan dan/atau Dana Dekonsentrasi dan indikator Persentase capaian kinerja Bidang.
- 3) Pengembangan cadangan pangan daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya cadangan pangan daerah yang cukup dan indikator Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten setara beras
- 4) Pengembangan lumbung pangan Desa dan sarana pendukungnya, dengan sasaran kegiatan Tersedianya lumbung pangan dan sarana pendukungnya dan indikator Jumlah lumbung pangan dan lantai jemur yang dibangun
- 5) Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan sasaran jumlah dokumen NBM yang tersedia dan indikator Jumlah dokumen hasil analisis neraca bahan makanan.
- 6) Pemetaan ketahanan dan kerawanan pangan, dengan sasaran kegiatan adalah tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan dan indikator Jumlah peta ketahanan dan kerawanan pangan.
- 7) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Berkembangnya jumlah kelompok mandiri pangan dan indikator Jumlah kelompok mandiri pangan yang dibentuk dan dibina.

- 8) Penanganan Kerawanan dan Kerentanan Pangan dengan sasaran adalah Berkembangnya jumlah kelompok mandiri pangan dan indikator Jumlah Desa/Kec. Rawan pangan yang tertangani.

2. Program pengembangan distribusi dan harga pangan

Program pengembangan distribusi dan harga pangan dengan saran program adalah Terpenuhinya pasokan pangan yang dapat terjangkau ke seluruh wilayah dengan indikator program Persentase pemenuhan pasokan pangan yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau, dari 75 % tahun 2015 menjadi 95% di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Pengembangan model distribusi pangan yang efisien, dengan sasaran kegiatan adalah berkembangnya jumlah gapoktan yang mengadopsi model distribusi pangan yang efisien dan indikator jumlah gapoktan pengembangan model distribusi pangan yang efisien (PLDPM) yang dibina.
- 2) Pengembangan dan pengelolaan informasi harga pangan strategis, dengan sasaran kegiatan adalah tersebarnya informasi harga pangan strategis dan indikator jumlah dokumen informasi harga pangan yang tersebar melalui media cetak & elektronik.
- 3) Fasilitasi dan penyusunan sistem kewaspaan pangan dan gizi, dengan sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen kewaspadaan pangan dan gizi dan indikator jumlah dokumen SKPG yang tersusun.

3. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan dengan saran program adalah Meningkatnya keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi dengan indikator program persentase rumah tangga yang dapat mengakses pangan yang cukup, dari 75 % tahun 2015 menjadi 98% di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan dan indikator adalah Jumlah kelompok wanita tani yg mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi dan peningkatan pendapatan keluarga
- 2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, dengan sasaran adalah Terjaganya mutu dan keamanan pangan segar dan indikator Jumlah sample bahan/asal pangan terkait pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- 3) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan cipta menu pangan local dan indikator Jumlah Frekuensi pelaksanaan kegiatan cipta menu pangan lokal tingkat Kab. Propinsi dan Nasional.
- 4) Penyusunan dan analisis pola pangan harapan (PPH), dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan dan analisis PPH dan indikator Jumlah nilai skor PPH pada diversifikasi konsumsi pangan masyarakat.

- 5) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, dengan sasaran kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan pengolahan pangan lokal di tingkat klp wanita tani dan sekolah dasar dan indikator Jumlah Frekuensi pelaksanaan kegiatan pengolahan pangan lokal di tingkat kelompok wanita tani dan sekolah dasar.

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dengan Indikator Sasaran : Nilai Sakip C tahun 2015 menjadi A tahun 2021, untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan program yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan saran program adalah Meningkatnya rata-rata capaian indikator kinerja program SKPD dengan indikator program Persentase rata-rata capaian indikator kinerja Program SKPD, dari 75 % tahun 2015 menjadi 90 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dengan sasaran kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air dan indikator Jumlah instalasi air dan listrik yang berfungsi baik.
- 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan sasaran kegiatan adalah terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan indikator Jumlah jenis bahan/alat yang disediakan.
- 3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase pelayanan perkantoran yang kondusif dan indikator adalah Jumlah jenis peralatan kerja yang perbaiki,
- 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase jumlah komponen listrik yang

rusak telah diperbaiki dan indikatornya adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan.

- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan sasaran kegiatan adalah Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan indikatornya adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang diadakan.
- 6) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan indikatornya adalah Jumlah orang yang mengikuti rapat dan konsultasi ke luar daerah.
- 7) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase Terpenuhinya tenaga pendukung administrasi/teknis, dan indikatornya adalah Jumlah tenaga kerja pendukung administrasi/teknis yang aktif.
- 8) Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor, dan indikatornya adalah Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor
- 9) Monitoring dan evaluasi, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya capaian sasaran kegiatan, dan indikatornya adalah Persentase tercapainya sasaran kegiatan sesuai target yang ditetapkan.
- 10) Persentase tercapainya sasaran kegiatan sesuai target yang ditetapkan, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase terpenuhinya kebutuhan kunjungan dalam daerah sesuai kebutuhan, dan indikatornya adalah Jumlah orang yang melakukan kunjungan dalam daerah.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan saran program adalah Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator program Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur, dari 75 % tahun 2015 menjadi 87 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Pembangunan gedung kantor, dengan sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata terpenuhinya bangunan gedung , dan indikatornya adalah Jumlah gedung/kantor yang direhab/dibangun .
- 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan sasaran kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas, dan indikatornya adalah Jumlah kendaraan dinas yang diadakan.
- 3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan sasaran kegiatan adalah Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor, dan indikatornya adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
- 4) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan sasaran kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, dan indikatornya adalah Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
- 5) Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir, dengan sasaran kegiatan Terpenuhinya kebutuhan taman, lapangan/fasilitas parkir, dan indikatornya adalah Jumlah taman, lapangan/fasilitas parkir yang dibangun
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan sasaran kegiatan Terpeliharanya gedung kantor, dan indikatornya adalah Jumlah Gedung kantor yang terpelihara/terehabilitasi

- 7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan sasaran kegiatan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional, dan indikatornya adalah Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan berfungsi baik
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat berat, dengan sasaran kegiatan Terpeliharanya kendaraan dinas alat-alat berat, dan indikatornya adalah Jumlah alat berat yang terpelihara dan berfungsi baik

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur saran program adalah Meningkatnya kedisiplinan berpakaian aparatur dengan indikator program Persentase kedisiplinan berpakaian aparatur, dari 75 % tahun 2015 menjadi 90 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengansasaran kegiatan adalah Terlaksananya kedisiplinan berpakaian dinas dan indikatornya adalah Jumlah orang yang mendapatkan PDH (orang).
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, dengansasaran kegiatan adalah dan indikatornya adalah Jumlah orang yang mendapatkan pakaian khusus/olahraga.

4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, saran program adalah Meningkatnya kapasitas aparatur dengan indikator program Persentase peningkatan kapasitas aparatur, dari 75 % tahun 2015 menjadi 90 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan teknis dan peraturan perundang-undangan pada aparatur dan indikatornya adalah Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan, bimtek, dan diklat.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program tersebut diarahkan untuk Peningkatan kemampuan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan proyek pembangun perikanan Kabupaten Luwu Timur, Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kegiatan peningkatan pelayanan informasi terhadap penyelenggaraan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, saran program adalah Meningkatnya pemenuhan permintaan pelaporan kinerja dan keuangan dengan indikator program Persentase peningkatan kapasitas aparatur, dari 75 % tahun 2015 menjadi 90 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :

- 1) Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indikatornya adalah Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yg disusun.
- 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun, dengan sasaran kegiatan adalah Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

dan akhir tahun dan indikatornya adalah Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

6. Program perencanaan dan penganggaran SKPD

Program ini diarahkan untuk Peningkatan kemampuan dan kualitas perencanaan dan penganggaran program. Indikator Program : Persentase Terpenuhiya dokumen perencanaan dan Penganggaran tepat waktu. Saran program adalah Terpenuhiya dokumen perencanaan dan pelaporan dengan indikator program Persentase terpenuhiya dokumen perencanaan, dari 75 % tahun 2015 menjadi 90 % di tahun 2021.

Untuk mencapai sasaran program tersebut, maka dilakukan kegiatan berupa :


- 1) Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan sasaran kegiatan adalah Terpenuhiya dokumen perencanaan dan penganggaran dan indikatornya adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yg disusun.

6.2. Indikator Kinerja

Alur Pikir Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung indikator RPJMD dan Indikator Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

Gambar.6.2

Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja



5.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran program dan kegiatan meliputi :

- ☞ Aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan & Penyuluh Perikanan
- ☞ Masyarakat Pembudidaya ikan
- ☞ Masyarakat Nelayan.
- ☞ Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- ☞ Pelaku Usaha Sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan

5.3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2016 – 2021 diharapkan bersumber dari APBN, APBD, DAK, Tugas pembantuan, dekonsentrasi, Kewenangan Daerah, Kewenangan Pusat PHLN dan sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Program, Kegiatan , Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada **Lampiran. 1**.

X	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase kedisiplinan berpakaian aparat (%)	60	65	16,500,000	70	40,000,000	75
53	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah orang yang mendapatkan PDH (orang)	25	31	16,500,000	35	20,000,000	38
54	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian khusus/olahraga (orang)	35	0	0	35	20,000,000	38
XI	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparat	Persentase peningkatan kapasitas aparat (%)	60	65	120,000,000	70	150,000,000	75
55	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan diklat (Orang)	25	15	120,000,000	15	150,000,000	15
XII	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase terpenuhinya laporan kinerja dan keuangan (%)	60	65	9,000,000	70	9,000,000	75

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja Utama (IKU) OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.1 berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.659	8,702	8,745	8,788	8,832	8,875	8,702	8.918
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.922	306,745	307,500	308,300	309,100	309,950	309,950	309,950
3	Jumlah Produksi pengolahan Ikan (Ton)	275	298	302	305	306	308	308	308
4	Rasio Ketersediaan komoditi Pangan Strategis (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Penetapan indikator kinerja Kunci Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Berau untuk periode 2016 – 2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Secara terperinci disajikan pada tabel 7.2 berikut

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS	SATUAN	Kondisi Awal (2015)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama	Rata rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg)/Jumlah Penduduk x 100 %	Kg		538	546	554	568	595	600
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan pangan/kap/hari x kandungan kalori/100	kkl/kap/hr	2609	5,773	3,272	2,400	2,400	2,400	2,400

3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disuatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu/Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu x 100 %	Varietas	3	15	5	10	12	12	12
4	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton)/Target Daerah (Ton) x 100 %	Ton	51,582	315,357	317,454	318,423	319,395	320,369	321,303
5	Konsumsi ikan	Jumlah Komsumsi Ikan (Kg)/Target Daerah (Kg) x 100 %	Kg/Kap/Th	43,23	43,,86	44,09	44,53	44,96	45,39	45,82
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun N/Jumlah Kelompok Nelayan x 100 %	%	64%	61%	62%	63%	67%	70%	71%
7	Produksi perikanan kelompok nelayan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil Nelayan/Jumlah produksi ikan didaerah x 100 %	%	43%	55%	57%	58%	59%	60%	65%

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur periode 2016 – 2021, dari tahun ke tahun merupakan perluasan, penguatan, pengembangan dan kesinambungan dari tahapan pembangunan tahun sebelumnya. Rencana Strategis ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengaruh dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran. Berdasarkan Visi dan Misi yang dicanangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan periode 2016 – 2021.

Menyadari bahwa kemampuan Sumberdaya Aparatur yang ada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur sangat terbatas, maka guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Luwu Timur sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah, perikanan swasta, dan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dukungan tersebut, baik berupa saran dan koreksi untuk menjadi bahan penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan selama periode 2016 – 2021.

Kerjasama yang diharapkan dapat memantapkan posisi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Luwu Timur dalam membangun sektor Kelautan, Perikanan dan Pangan di tingkat Provinsi dan Nasional, dalam hal penghasil devisa, Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Malili, Juli 2019

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

NIP. 19650710 199703 1 002